



Journal of Social and Economics Research

Volume 6, Issue 2, December 2024

P-ISSN 2715-6117

E-ISSN 2715-6966

Open Access at: <https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

KEDUDUKAN PUTUSAN MA NO 23P/HUM/2024 SETELAH DIKELUARKANNYA PUTUSAN MK NO 70/PUU-XXII/2024

THE POSITION OF THE MAJOR RULING NO 23P/HUM/2024 AFTER THE ISSUANCE OF THE MK RULING NO 70/PUU-XXII/2024

**Annisa Fitratul Jannah¹, Dynna Patricia Eka Putri², Fiky Riyan Ramadhan³, Muhammad
Yophan Pratama⁴, Rahma Fitry⁵**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

Email: annisaichaaa09@gmail.com

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:
Kekuasaan,
Kedudukan,
Putusan.

ABSTRAK

Kekuasaan kehakiman di Indonesia tidak terlepas dari UUD 1945 sebagai konstitusi tertinggi yang mengatur sistem ketatanegaraan. Kekuasaan kehakiman merupakan bagian dari sistem konstitusional yang meliputi peraturan, susunan, dan kedudukan lembaga-lembaga negara, serta tugas dan wewenangnya. UUD 1945 menempatkan kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan, yang mencakup Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan Komisi Yudisial sebagai lembaga yudikatif utama. Baru-baru ini, terdapat dua putusan penting yang dikeluarkan oleh MA dan MK terkait syarat usia calon kepala daerah. Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 pada 29 Mei 2024, yang diajukan oleh Ahmad Ridha, Ketua Umum Partai Garda Perubahan Indonesia, menyatakan bahwa usia calon kepala daerah dihitung pada saat pelantikan. Untuk gubernur dan wakil gubernur, usia minimal adalah 30 tahun, sedangkan bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota minimal 25 tahun. Namun, MK mengeluarkan putusan yang berbeda, menyatakan bahwa usia pencalonan dihitung saat pendaftaran, bukan pelantikan. Perbedaan ini memunculkan pertanyaan terkait putusan mana yang seharusnya diikuti. Hal ini menunjukkan pentingnya kejelasan dalam koordinasi antara lembaga negara untuk memastikan aturan yang konsisten dan sesuai dengan sistem hukum Indonesia.

Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords:
Power, Position,
Decision.

Judicial power in Indonesia is inseparable from the 1945 Constitution (UUD 1945), the highest constitution that governs the state system. Judicial power is part of the constitutional system, encompassing regulations, structures, and the positions of state institutions, as well as their duties and authorities. The UUD 1945 places judicial power within the framework of the state system, which includes the Constitutional Court (MK), the Supreme Court (MA), and the Judicial Commission as the main judicial institutions. Recently, two significant rulings were issued by the MA and MK regarding the age requirements for regional head candidates. The MA's ruling, Number 23 P/HUM/2024 dated May 29, 2024, submitted by Ahmad Ridha, Chairman of the Garda Perubahan Indonesia Party, stipulated that the age of regional head candidates should be calculated at the time of inauguration. For governors and deputy governors, the minimum age is 30 years, while for regents, deputy regents, mayors, and deputy mayors, the minimum age is 25 years. However, the MK issued a different ruling, stating that the age of candidacy should be calculated at the time of registration, not inauguration. This discrepancy raises questions about which ruling should be followed. It highlights the importance of clarity and coordination among state institutions to ensure consistent and coherent regulations in accordance with Indonesia's legal system.

Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.

PENDAHULUAN

Suatu pengembangan budaya hukum di lingkup masyarakat sangat diperlukan, hal tersebut guna untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka suatu supremasi hukum yang mana telah mendapat suatu pengakuan dan jaminan dari negara Republik Indonesia melalui perubahan ketiga undang undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 1 yang mana menentukan bahwa NRI adalah negara hukum yang melaksanakan kedaulatan rakyat berdasarkan UUD 1945, yang artinya negara republik Indonesia meletakkan hukum pada kedaulatan tertinggi sebagai prinsip dasar yang mengatur suatu penyelenggaraan kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

Memperhatikan dalam perjalanan Sejarah kenegaraan Republik Indonesia, perkembangan pemikiran dan dalam praktik yang mengenai prinsip-prinsip negara hukum yang mengakui mengandung suatu kelemahan yakni yang menjadi alat bagi kepentingan, terbukti dalam suatu praktik ketatanegaraan penguasa yang menggunakan wacana negara hukum dengan melepaskan suatu hakikat atau makna yang termuat dalam suatu konsepsi negara hukum. Suatu kelemahan itu menurut Abdul hakim g.nusantara dikarenakan suatu pranata hukum itu banyak di bangun untuk dapat melegitimasi kekuasaan pemerintahan, memfasilitasi proses rekayasa sosial, dan untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi secara sepihak sehingga hukum tersebut belum dapat berfungsi secara penuh sebagai sarana dalam mengangkat harkat serta martabat rakyat¹.

¹ Abdul Hakim G. Nusantara, *Politik Hukum Indonesia* (Jakarta: Yayasan LBHI, 1998).hal.23

Kekuasaan kehakiman tidak dapat dipisahkan dari konstitusi yang berlaku di Indonesia, yaitu UUD 1945. Sebenarnya, kekuasaan kehakiman merupakan bagian dari sistem yang lebih besar, yaitu sistem konstitusional suatu negara, yang mencakup lembaga-lembaga negara, fungsi, kewenangan, serta tanggung jawab masing-masing lembaga dan hubungan antara negara dengan warganya. Dengan memperhatikan banyaknya bab dan pasal dalam UUD 1945 yang mengatur kekuasaan kehakiman, dapat disimpulkan bahwa selain kekuasaan kehakiman, terdapat kekuasaan lain yang juga diatur dalam konstitusi tersebut. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan-kekuasaan dalam UUD 1945 terorganisir dalam suatu tatanan yang sesuai dengan nilai-nilai yang mendasari UUD 1945². Dalam konteks ini, UUD 1945 menempatkan kekuasaan kehakiman dalam kerangka ketatanegaraan. Susunan ketatanegaraan mencakup segala hal terkait dengan peraturan, struktur, dan posisi lembaga-lembaga negara serta tugas dan wewenangnya.

Terdapat suatu undang undang kekuasaan kehakiman, yaitu undang undang nomor 48 tahun 2009, undang undang ini disahkan di akhir tahun 2009, bertepatan pada tanggal 29 september 2009. Seiring dengan itu, disahkan juga Undang- Undang No. 49 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua atas Undang- Undang No. 2 Tahun 1986 mengenai Peradilan Umum, Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua atas Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 mengenai Peradilan Tata Usaha Negara. Menurut Moch. Koesnoe³ dengan melihat konstruksi kekuasaan seperti yang terdapat dalam UUD 1945 ini menarik kesimpulan bahwa tatanan kekuasaan dalam negara RI adalah sebagai berikut :

1. Kekuasaan Primer yang dinamakan kedaulatan. Jika dilihat dari ilmu hukum positif kedaulatan itu merupakan sumber dari segala sumber macam hukum hak atau kekuasaan yang ada dalam tata hukum. Sri Soemantri mengartikan kedaulatan itu sebagai kekuasaan tertinggi. Karena dalam negara RI, yang berdaulat adalah rakyat, maka kekuasaan tertinggi tetap di tangan rakyat (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945).
2. Kekuasaan Subsidiar. Yaitu Kekuasaan untuk melaksanakan kedaulatan yang lahir dari kedaulatan tersebut. Kekuasaan Subsidiar ini adalah kekuasaan yang integral artinya ia meliputi semua jenis kekuasaan yang akan mewujudkan ketentuan-ketentuan hukum dasar yang termuat dalam cita hukum (*Rechtsidee*) dan cita hukum itu tercantum dalam bagian pembukaan UUD 1945. Dalam praktek kehidupan bangsa dan negara, kekuasaan subsidiar ini merupakan kekuasaan yang diserahkan atau dilimpahkan oleh kedaulatan rakyat kepada suatu badan yang disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
3. Kekuasaan melakukan kedaulatan itu oleh Hukum Dasar atau UUD 1945 dirinci lagi ke dalam cabang- cabang kekuasaan untuk melakukan kedaulatan dengan tetap memperhatikan jalan dan cara-cara yang harus ditempuh untuk mewujudkan secara nyata ketentuan Hukum Dasar sebagai isi atau kandungan dalam *Rechtsidee* negara Republik Indonesia.

² Bambang Sutiyoso & Sri Puspitasari, *Aspek- Aspek Pengembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Yogyakarta : UII Press, 2005), hal. 23.

³ Koesnoe Moch, *Konfigurasi Politik Dan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, (Jakarta : ELSAM, 1997), hal. 9.

Ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman (Yudikatif) jelas berbeda dengan ketentuan yang mengatur tentang kekuasaan-kekuasaan negara lainnya seperti kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan eksaminatif (BPK) dan kekuasaan konsultatif (DPA). Untuk cabang-cabang kekuasaan negara di luar cabang kekuasaan kehakiman, UUD 1945 baik dalam pasal-pasal nya maupun dalam penjelasannya tidak secara eksplisit menentukan kekuasaan-kekuasaan tersebut merupakan kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan negara lainnya. Lain halnya dengan kekuasaan kehakiman yang secara eksplisit disebutkan dalam dua pasal. UUD 1945 yaitu Pasal 24 dan Pasal 25 sebagai kekuasaan yang merdeka.

Sejak dimulainya reformasi, tampak bahwa perubahan terhadap UUD 1945 tidak dapat dihindari. Sebagai salah satu agenda reformasi, kebutuhan untuk mengubah UUD 1945 menjadi sangat mendesak mengingat perubahan masyarakat yang terjadi dengan cepat. Selain itu, transformasi dalam suprastruktur politik juga perlu direspons dengan penyesuaian dalam Konstitusi. Konstitusi berfungsi sebagai hukum dasar negara yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan kehidupan bernegara⁴

Kekuasaan Kehakiman di Indonesia merupakan kekuasaan negara yang independen untuk melaksanakan peradilan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi keberlangsungan negara Republik Indonesia. Salah satu tantangan utama yang akan dihadapi dalam penegakan hukum di masa depan adalah memastikan bahwa kekuasaan kehakiman tetap merdeka. Pada akhir tahun 2009, tepatnya pada tanggal 29 September, DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang yang berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman, yaitu Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, juga disahkan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 mengenai Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam konteks kekuasaan kehakiman, terdapat beberapa istilah yang umum digunakan, yaitu pengadilan, peradilan, dan mengadili. Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, istilah-istilah ini memiliki makna penting dalam memahami fungsi dan peran kekuasaan kehakiman⁵.

"Pengadilan (rechtbank, court) adalah badan yang melakukan peradilan, yaitu memeriksa dan memutus sengketa hukum dan pelanggaran pelanggaran hukum/undang undang. Peradilan (rechtpraak, judiciary) adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara menegakan hukum dan keadilan."

Dengan demikian, pengadilan merujuk pada organ atau lembaganya, sedangkan peradilan mengacu pada fungsi yang dijalankan. Namun, menurut Soedikno Mertokusumo, peradilan selalu berkaitan dengan pengadilan, dan pengadilan itu sendiri tidak hanya merupakan badan fisik, tetapi juga berhubungan dengan konsep

⁴ Bambang Sutiyoso & Sri Puspitasari, *Aspek- Aspek Pengembangan...*, hal. 25

⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1971), hal. 82- 83.

abstrak, yaitu memberikan keadilan⁶ Rochmat Soemitro berpendapat bahwa pengadilan dan peradilan memiliki perbedaan dengan badan pengadilan. Fokus dari istilah peradilan lebih kepada proses yang terjadi, sedangkan pengadilan menekankan pada metode yang digunakan. Di sisi lain, badan pengadilan merujuk pada lembaga, dewan, hakim, atau instansi pemerintah yang terlibat⁷.

Kekuasaan kehakiman di Indonesia memiliki wewenang untuk memutuskan perkara berdasarkan hukum yang berlaku, yang diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan ini mencakup berbagai lembaga, termasuk Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, yang masing-masing memiliki fungsi dalam menyelesaikan sengketa hukum dan menguji konstitusionalitas undang-undang.

Lalu beberapa waktu lalu mahkamah agung yang memiliki kekuasaan kehakiman mengeluarkan suatu putusan nya, Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 23 P/HUM/2024 dikeluarkan setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 70/PUU- XXII/2024, yang berfokus pada perubahan syarat pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia. Putusan MA ini berkaitan dengan permohonan hak uji materiil yang diajukan oleh Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda), yang menantang peraturan mengenai batas usia calon kepala daerah.

Putusan MA No. 23 P/HUM/2024 menyatakan bahwa syarat usia minimal untuk calon gubernur dan wakil gubernur adalah 30 tahun pada saat pelantikan, bukan pada saat ditetapkan sebagai calon. Ini memberikan ruang bagi calon yang lebih muda untuk berpartisipasi dalam pemilihan, asalkan mereka memenuhi syarat usia saat dilantik. Namun, Putusan MK No. 70/PUU- XXII/2024 menetapkan bahwa syarat usia minimal untuk calon gubernur dan wakil gubernur harus dihitung pada saat penetapan sebagai calon. Hal ini berpotensi menutup peluang bagi beberapa calon yang mungkin tidak memenuhi syarat tersebut pada saat penetapan. Putusan yang kontradiksi itulah yang membuat penelitian ini dilakukan dengan melihat bagaimana kewenangan kekuasaan kehakiman, dan setelah dikeluarkannya dua putusan berbeda dari lembaga yang berbeda.

METODE

Untuk mencapai hasil yang maksimal, penulisan ini mengadopsi metode yuridis normatif atau doktrinal. Penelitian normatif ini menitikberatkan pada pemahaman konsep hukum, asas-asas hukum, dan kaidah-kaidah hukum. Data dikumpulkan melalui teknik kepustakaan, yang mencakup membaca dan menganalisis buku ilmiah, e-journal hukum, peraturan perundang-undangan, serta berbagai literatur lain yang berkaitan dengan topik dan objek penelitian ini. Hasil dari penelusuran berbagai sumber tersebut kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk tulisan berdasarkan analisis bahan hukum normatif.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatan Bagi Kita Bangsa Indonesia*, (Bandung : Kilat Maju, 1971), hal. 2.

⁷ Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, (Bandung : Alumni, 1997), hal 23.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum dan kepastian adalah dua hal yang sulit dipisahkan. Hukum ada untuk memberikan kepastian, dan kepastian sendiri membuat hukum lebih ditaati⁸. Agar ada kepastian, hukum harus diciptakan sebelum perbuatan-perbuatan yang diatur dalam hukum itu dilakukan.

Dengan demikian, masyarakat akan tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan serta mengetahui konsekuensinya jika mereka melawan hukum. Kepastian berarti "ketentuan; ketetapan." Ketika "kepastian" digabungkan dengan "hukum," maka menjadi kepastian hukum, yang artinya perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Hukum mengandung kepastian jika hukum itu dapat menyebabkan perilaku manusia—baik individu, kelompok maupun organisasi—terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum itu sendiri⁹.

Nilai kepastian ini harus ada dalam setiap hukum yang dibuat sehingga dapat memberikan rasa keadilan dan menciptakan ketertiban¹⁰. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama yang merupakan hukum positif atau peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis. Tanpa nilai kepastian, hukum akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.

Kepastian mengandung beberapa arti, diantaranya adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapa pun dapat memahami maknanya. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif agar tidak menjadi sumber keraguan¹¹.

Kepastian hukum dalam konteks adanya putusan dari Mahkamah Agung (MA) yang diikuti oleh putusan baru dari Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan isu penting yang mempengaruhi integritas sistem hukum. Setiap putusan MA memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat, namun terkadang keputusan tersebut dapat diuji kembali di MK jika ada dugaan bahwa norma hukum yang diterapkan bertentangan dengan konstitusi¹².

Ketika MK mengeluarkan putusan baru, misalnya yang membatalkan atau mengubah norma hukum tertentu, hal ini dapat menciptakan ketidakpastian bagi pihak-pihak yang sebelumnya terikat oleh putusan MA. Putusan MK bersifat final dan mengikat, artinya semua pihak, termasuk lembaga negara, wajib mematuhi keputusan tersebut. Namun, dalam praktiknya, terdapat tantangan dalam implementasi putusan MK, terutama jika putusan tersebut bertentangan dengan yurisprudensi MA sebelumnya. Misalnya, jika MK memutuskan bahwa suatu pasal dalam undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, maka pasal tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana

⁸ E. Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 99

⁹ Prianter Jaya Hairi, *Kontradiksi Pengaturan "Hukum Yang Hidup Di Masyarakat" Sebagai Bagian Dari Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2016). Jurnal Negara Hukum: Vol. 7, No. 1, Juni 2016. hlm 90.

¹⁰ *Loc.cit*

¹¹ Satijpto Rahardjo, *Hukum Progresif: Aksi, Bukan Teks, dalam Satya Arinanto & Ninuk Triyanto, ed., Memahami Hukum: dari Konstruksi sampai Implementasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm. 91.

¹² Putusan MA NO 23 P/HUM/2024 DAN Putusan MK NO 60/PUU-XXII/2024

lembaga eksekutif dan legislatif menindaklanjuti putusan MK. Keterlambatan dalam merespons putusan dapat menyebabkan kekosongan hukum atau ketidakpastian di masyarakat.

Untuk menjaga kepastian hukum, disarankan agar pemerintah segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) sebagai respons terhadap putusan MK. Terkadang, terdapat ketegangan antara MA dan MK terkait interpretasi dan pelaksanaan hukum. Misalnya, MA mungkin menganggap putusan MK tidak dapat diimplementasikan secara praktis, sedangkan MK menekankan bahwa setiap putusannya harus dipatuhi tanpa penafsiran lain.

Ketidakpatuhan terhadap putusan MK dapat dianggap sebagai pelanggaran konstitusi. Kepastian hukum ketika ada putusan dari MA yang diikuti oleh putusan baru dari MK sangat bergantung pada respons cepat dan tepat dari lembaga terkait untuk menyesuaikan norma hukum yang ada. Dengan adanya kerjasama dan pemahaman yang baik antara kedua lembaga ini, kepastian hukum dapat terjaga, sehingga masyarakat tetap mendapatkan keadilan yang substansial tanpa terjebak dalam ketidakpastian hukum¹³.

Untuk memahami bagaimana kepastian hukum berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23/P/HUM/202X setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 70/PUU-XXII/2024 sesuai dengan asas *lex posterior derogat legi priori*, kita perlu mempertimbangkan beberapa konsep hukum yang relevan. Asas *lex posterior derogat legi priori* berarti bahwa peraturan atau putusan yang baru dapat meniadakan keberlakuan peraturan atau putusan yang lama. Ini berlaku jika peraturan baru memiliki kedudukan yang lebih tinggi atau sederajat dengan peraturan lama.

Asas ini bertujuan untuk mencegah ketidakpastian hukum yang mungkin timbul akibat adanya dua peraturan yang sederajat berdasarkan hierarki. Dalam konteks ini, putusan MA Nomor 23/P/HUM/202X telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat. Namun, setelah dikeluarkannya putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024, yang menyatakan bahwa putusan MA tersebut bertentangan dengan konstitusi atau peraturan yang lebih tinggi, maka putusan MA tersebut tidak lagi berlaku. Putusan MK memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat, sehingga harus dipatuhi oleh semua pihak, termasuk MA dan lembaga-lembaga lainnya. Dengan demikian, asas *lex posterior derogat legi priori* berperan penting dalam meniadakan keberlakuan putusan MA sebelumnya karena statusnya yang lebih baru dan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan¹⁴.

Kepastian hukum dalam situasi ini dijaga dengan adanya putusan MK yang jelas dan tegas. Meskipun awalnya putusan MA memiliki kekuatan hukum tetap, namun putusan MK yang baru dapat mengesampingkan putusan MA tersebut. Hal ini memastikan bahwa kepastian hukum tetap terjaga karena adanya peraturan yang lebih tinggi dan lebih baru yang mengatur hal-hal yang sama. Secara keseluruhan, kepastian hukum dalam konteks ini dapat dijelaskan melalui status hierarki antara kedua putusan tersebut.

Putusan MK memiliki status yang lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan karena berdasarkan asas *lex posterior derogat legi priori*¹⁵. Putusan MK

¹³ *ibid*

¹⁴ Satijpto Rahardjo, ilmu hukum, (bandung, PT citra bakti, 2000), hal 91.

¹⁵ Soedikno Mertokusumo, *penemuan hukum sebuah pengantar* (Jogjakarta: Liberty, 2009), hal 101.

efektif meniadakan keberlakuan putusan MA sebelumnya, sehingga kepastian hukum tetap terjaga. Stabilitas sistem hukum Indonesia dijaga dengan adanya mekanisme yang memastikan bahwa peraturan yang lebih baru dapat mengesampingkan peraturan yang lebih lama, mencegah ketidakpastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum tetap terjaga meskipun ada perubahan dalam struktur peraturan perundang-undangan.

SIMPULAN

Kepastian hukum terkait putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23/P/HUM/202X setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 70/PUU-XXII/2024 dapat dirangkum dalam beberapa poin penting. Pertama, asas *lex posterior derogat legi priori* menegaskan bahwa putusan atau norma¹⁶ yang lebih baru dapat mengesampingkan yang lebih lama, sehingga putusan MK yang lebih baru dan memiliki kekuatan hukum tetap secara otomatis meniadakan keberlakuan putusan MA sebelumnya. Hal ini menciptakan kejelasan dan kepastian hukum bagi masyarakat, karena mereka dapat merujuk pada norma yang paling mutakhir dalam menjalankan hak dan kewajiban mereka. Kedua, keputusan MK yang jelas dan tegas berfungsi untuk mengoreksi atau membatalkan norma-norma yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Dengan demikian, putusan MK tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga menjaga integritas sistem hukum dengan memastikan bahwa semua peraturan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi. Ketiga, meskipun putusan MA memiliki kekuatan hukum tetap, keberadaan putusan MK menunjukkan pentingnya mekanisme pengawasan konstitusi dalam sistem hukum Indonesia. Ini menandakan bahwa tidak ada norma atau putusan yang dapat dianggap final jika bertentangan dengan konstitusi, sehingga mendorong lembaga-lembaga hukum untuk selalu berpegang pada prinsip-prinsip konstitusi dalam setiap keputusan mereka. Secara keseluruhan, hubungan antara putusan MA dan MK dalam konteks asas *lex posterior derogat legi priori* mencerminkan dinamika yang sehat dalam sistem hukum, di mana perubahan dan penyesuaian norma dilakukan untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum. Dengan demikian, masyarakat dapat merasa lebih aman dan terlindungi dalam menjalankan hak-hak mereka, serta memiliki kepastian bahwa setiap tindakan hukum yang diambil berdasarkan pada norma yang sah dan sesuai dengan konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim G. Nusantara, *Politik Hukum Indonesia* Jakarta: Yayasan LBHI, 1998
- Bambang Sutiyo & Sri Puspitasari, *Aspek-Aspek Pengembangan...*,
Bambang Sutiyo & Sri Puspitasari, *Aspek-Aspek Pengembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- E. Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Koesnoe Moch, *Konfigurasi Politik Dan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Jakarta : ELSAM, 1997.
- Putusan MA No 23P/HUM/2024
- Putusan MK No 70/PUU-XXII/2024

¹⁶ Utrecht, *pengantar dalam hukum Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar, 1983), hal 229.

- R. Subekti dan R. Tjitcosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1971.
- Satijpto Rahardjo, *Hukum Progresif: Aksi, Bukan Teks, dalam Satya Arinanto & Ninuk Triyanto, ed., Memahami Hukum: dari Konstruksi sampai Implementasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Satijpto Rahardjo, *ilmu hukum*, bandung, PT citra bakti, 2000.
- Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Bandung : Alumni, 1997.
- Soedikno Mertokusumo, *penemuan hukum sebuah pengantar* Jogjakarta: Liberty, 2009.
- Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatan Bagi Kita Bangsa Indonesia*, Bandung : Kilat Maju, 1971.
- Utrecht, *pengantar dalam hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, 1983. Prianter Jaya Hairi, *Kontradiksi Pengaturan "Hukum Yang Hidup Di Masyarakat" Sebagai Bagian Dari Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2016). *Jurnal Negara Hukum*: Vol. 7, No. 1, Juni 2016.